

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam definisi internasional, kejahatan perikanan tidak hanya pencurian ikan (*illegal fishing*), namun juga penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*), dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*) dan dikenal juga dengan sebutan *Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing*. Negara yang belum melaporkan status perikananannya dengan jelas, bisa dikategorikan telah melakukan kejahatan. Tindakan yang tepat dilakukan sekarang ini adalah melaporkan sesuai data yang akurat sehingga dunia internasional dapat membantu Indonesia melalui tindakan yang tepat.<sup>1</sup>

Illegal fishing merupakan masalah klasik yang sering dihadapi oleh negara yang memiliki banyak pantai karena masalah tersebut sudah ada sejak dulu. Namun hingga sekarang masalah illegal fishing masih belum dapat diberantas. Hal itu dikarenakan untuk mengawasi wilayah laut yang banyak secara bersamaan itu merupakan hal yang sulit. Negara yang sudah memiliki teknologi yang maju dibidang pertahanan dan keamanan sekalipun pasti juga pernah terkena kejahatan illegal fishing. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pantai mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini tentu saja mengakibatkan Indonesia juga terkena masalah *illegal fishing*. Apalagi Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya hayati yang besar.

---

<sup>1</sup> Riza, Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)/  
<http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/5419/Berantas-Kejahatan-Perikanan/tanggal> diakses 10 November 2016

Sumber perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6.167.940 ton per tahunnya. Namun, akibat letak posisi silang Indonesia yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Pasifik dan Hindia) menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadinya illegal fishing. Adapun daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia).<sup>2</sup> Kasus illegal fishing di Indonesia sendiri sepertinya kurang mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia sendiri. Padahal kejahatan *illegal fishing* di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi pemerintah Indonesia. Selain itu sumber perikanan di Indonesia masih merupakan sumber kekayaan yang memberikan kemungkinan yang sangat besar untuk dapat dikembangkan bagi kemakmuran bangsa Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan protein rakyatnya, maupun untuk keperluan ekspor guna mendapatkan dana bagi usaha-usaha pembangunan bangsanya.<sup>3</sup>

*Food and Agriculture Organizations (FAO)* menjelaskan *Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing* kedalam tiga terminology, yaitu :

1. *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara dengan tidak memiliki izin dari negara pantai.

---

<sup>2</sup> <http://news.detik.com/read/2009/10/09/080806/1218292/471/illegal-fishing-kejahatan-transnasional-yang-dilupakan>, diakses pada tanggal 7 november 2016

<sup>3</sup> Hasjim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, hlm. 3.

2. *Illegal Unreported* adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data hasil tangkap, hasil tangkapan yang langsung di bawa ke negara lain di tengah laut. Dan;

3. *Illegal Unregulated* adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut seperti penggunaan alat tangkap yang sudah dimodifikasi dan merusak lingkungan laut (Trawl, pukot harimau, pukot mayang, pukot cincin, dan bom).<sup>4</sup>

Pada tahun 2001 dari data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menyebutkan estimasi kerugian akibat illegal fishing yang dialami Indonesia setiap tahun mencapai Rp. 30 triliun hingga tahun 2014 jumlah tersebut mengalami lonjakan yang signifikan. Setiap tahunnya Indonesia diperkirakan mengalami kerugian akibat illegal fishing sebesar Rp. 101. 040 triliun/tahun. Untuk perkiraan ikan yang dicuri secara global mencapai 25% dari potensi ikan. Sehingga perkiraan kerugian akibat ikan yang dicuri mencapai Rp. 28,8 triliun per tahun.<sup>5</sup>

Kasus *Illegal, Unreported* dan *Unregulated (IUU) Fishing* yang ada di Indonesia merupakan kasus lama yang masih bertahan hingga saat ini. Banyak nelayan dari negara-negara asing melakukan penangkapan di luar batas yang telah disepakati dengan pemerintah Indonesia. *Illegal, Unreported dan Unregulated*

---

<sup>4</sup> Trumen Viktor, 2013. Kebijakan pemerintahan Indonesia Menangani Dampak (Illegal Fishing) Nelayan Malaysia Terhadap Produksi Perikanan Indonesia 2007-2011. Pekanbaru: Universitas Riau.Hal. 11.

<sup>5</sup> Politikindonesianews, 20 April 2014, Pukul 18.20.

*(IUU) Fishing* tidak hanya dilakukan oleh pihak asing, namun nelayan lokal pun dapat masuk ke dalam kategori pelanggar jika tidak memenuhi prasyarat yang ada. Contoh pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan asing adalah nelayan dari Vietnam yang ditemukan mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia pada tanggal 4 November 2014. Nelayan tersebut melakukan pelanggaran berupa pelanggaran izin atas batas penangkapan ikan. Sedangkan nelayan lokal biasanya melakukan pelanggaran berupa penggunaan kapal pukat atau cantrang yang telah dilarang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Larangan ini dikeluarkan karena pukat ataupun cantrang dapat merusak ekosistem laut karena turut menjaring banyak biota laut lainnya.

Adanya *Illegal, Unreported* dan *Unregulated (IUU) Fishing* di Indonesia jelas memberikan berbagai dampak negatif bagi perekonomian ataupun perpolitikan Indonesia. Dalam bidang ekonomi, Indonesia akan mengalami overfishing atau penangkapan ikan yang terlampau banyak sehingga nelayan akan dirugikan dengan berkurangnya jumlah ikan di lautan. Berkurangnya stok ikan tentu akan menjadi masalah bagi nelayan ataupun perusahaan ikan besar yang ada di Indonesia. Akibatnya, perusahaan ikan di Indonesia susah untuk bersaing dengan perusahaan asing, terlebih jika harga ikan naik akibat kelangkaan. Sedangkan dampak negatif di bidang politik akan muncul ketika permasalahan di bidang ekonomi mencapai titik yang cukup mengganggu negara. Permasalahan di bidang ekonomi ini kemudian akan mempengaruhi pola hubungan politik negara dengan negara lain. Hal ini mungkin terjadi apabila pasokan ikan terus menurun hingga pada titik langka, sehingga kerjasama politik

perlu dilakukan untuk menjaga kepentingan ekonomi negara. Selain itu, perubahan pola juga terjadi apabila dalam penanganan kasus *Illegal, Unreported* dan *Unregulated* (IUU) Fishing tersebut Indonesia belum memberikan sosialisasi kepada negara terkait, sehingga akan menimbulkan ketegangan. Usaha-usaha politik kemudian akan dilakukan seiring dengan kebutuhan negara akan perekonomiannya. Dan pada dampak sosial, seperti terancamnya keberlanjutan atau mata pencaharian nelayan – nelayan kecil, akibat menurunnya hasil tangkap ikan karena kalah bersaing dengan kapal- kapal yang lebih besar, dan biasanya adalah Kapal Ikan Asing (KIA) yaitu kapal-kapal yang berasal dari negara lain. Dampak lingkungan seperti, kerusakan sumber daya ikan dan habitatnya akibat eksploitasi besar-besaran akibat penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang, hingga mengakibatkan jumlah penurunan jumlah ikan dilaut.

Disamping kerugian materil, juga terdapat kerugian non materil akibat kegiatan *Illegal Fishing*, seperti hasil tangkapan yang didaratkan tidak di pelabuhan yang telah ditetapkan nantinya akan menyulitkan otoritas pengelola perikanan dalam melakukan pendataan yang akurat. Selain itu, dampak non materillainya seperti beralihnya mata pencaharian nelayan ke bidang usaha lain, termasuk kegiatan yang melanggar peraturan perundang - undangan, seperti menjadi penambang pasir liar, menjadi jasa pengangkut imigran gelap hingga menjadi pemburu spesies ikan yang terancam punah karena tingginya permintaan di pasar gelap.

Letak strategis ini juga mengakibatkan Indonesia berada pada persilangan jalur perdagangan dan pelayaran internasional, baik dari wilayah Pasifik dan Asia

Timur menuju kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa maupun sebaliknya. Dengan demikian, Indonesia menjadi wilayah tempat transitnya berbagai macam kepentingan negara-negara pengguna jalur perdagangan.

Kondisi geografis ini membuat Indonesia memiliki 4 posisi strategis, yaitu:

1. Indonesia sebagai *strategic junction* pelayaran internasional,
2. Indonesia sebagai *strategic fishing ground*,
3. Indonesia sebagai *strategic potential bussines*,
4. Indonesia sebagai *strategic key partner* bagi negara-negara besar.

Hal ini membawa konsekuensi logis yang berkenaan dengan pertahanan dan keamanan negara di laut, yakni munculnya ancaman yang berpengaruh pada konsep dan strategi pertahanan negara. Dalam sejarah Indonesia, kawasan perairan Indonesia merupakan suatu sistem network yang terdiri dari beberapa sistem sub-network dari aktifitas perdagangan, politik, dan sebagainya.

Aktifitas ini melibatkan penggunaan jalur pelayaran sebagai sarana, hal tersebut menggambarkan adanya suatu jaringan *interdependency* berupa inter regional, internasional maupun lokal. Konsep kemaritiman sudah dikenal sejak jaman Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang pernah tumbuh menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara dengan kekuasaan terpusat di sebagai jalur perdagangan internasional saat itu.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Safri Burhanudin, dkk, "Sejarah Maritim Indonesia: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia dalam Proses Integrasi Bangsa (Sejak Jaman Prasejarah Hingga Abad XVII)", (Pusat Kajian Sejarah & Budaya Maritim Asia Tenggara, Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro Semarang

Beberapa faktor penyebab timbulnya Illegal fishing di perairan Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung yang sulit diatasi berdasarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, antara lain:

1. *Span of control* yang sangat luas sehingga pengawasan menjadi tidak mudah;
2. Kemampuan armada pengawasan laut Indonesia yang masih sangat terbatas;
3. *Law enforcement* yang masih lemah, mulai dari instansi penegak hukum dan instansi pemberi ijin masalah perikanan yang melindungi aktifitas *Illegal fishing*. Terlihat pada putusan hukum atas tindak pidana *Illegal fishing* yang tidak tegas;
4. Lemahnya peraturan mengenai keberadaan kapal ikan asing, sehingga masih membiarkan akan keberadaan kapal asing tersebut di wilayah yuridiksi perairan Indonesia;
5. Lemahnya kemampuan sumber daya nelayan, karena armada penangkapan ikan dan penguasaan teknologi yang masih tergolong sederhana dengan kapal ukuran kecil yang berdaya jelajah kecil dan tidak dapat berlayar dalam jangka waktu lama.

Faktor-faktor tersebut di atas menyebabkan Indonesia belum mampu mengamankan wilayah perairannya dari pencurian ikan yang dilakukan kapal-kapal asing akibat belum memadainya tenaga dan sarana untuk menjaga sekitar 6

---

serta Pusat Riset Wilayah Laut & Sumberdaya Non-Hayati Badan Riset Kelautan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan: Jakarta, 2003), hal. 13,63

juta kilometer persegi wilayah laut Indonesia. Selain itu, terjadi penggandaan perizinan atau lisensi penangkapan ikan oleh kapal-kapal asing.

Selain kendala yang dihadapi pemerintah, terkait koordinasi pengawasan antar instansi kelautan yang tidak optimal, sosialisasi dan penafsiran hukum yang ada masih dipersepsikan berbeda, masih banyak persoalan lain seperti minimnya sumber daya manusia, juga minimnya sarana dan prasarana penunjang operasional seperti kapal patroli sesuai kebutuhan ditempatkannya kapal tersebut di mana wilayah pelanggaran sering terjadi.

*Illegal fishing* yang terjadi di wilayah yuridiksi Indonesia merupakan pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh pihak asing, adapun pelaku pencurian ikan tersebut sebagai pelaku terorganisir, dengan begitu peran pengawasan yuridiksi perairan Indonesia perlu kemampuan pertahanan wilayah laut sebagai pengawas terdepan di wilayah yuridiksi Indonesia. Secara umum dapat dikatakan bahwa pelibatan Angkatan Laut (AL) dalam menjaga keamanan maritim serta sebagai komponen utama pertahanan negara matralaut sangat dibutuhkan oleh Indonesia sebagai negara kepulauan di wilayah perairan yuridiksi Indonesia selain peran beberapa institusi pemerintah lainnya. Di mana gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut masih terus berlangsung dari tahun ke tahun dan cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini sejalan dengan UU No. 34 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7 ayat 1 mengenai tugas pokok TNI dan ayat 2 mengenai Operasi Militer Selain Perang terkait membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> UU No. 34 tentang TNI Pasal 7



Kerja sama secara multilateral antara Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan dalam penanggulangan *illegal fishing* perlu dilakukan mengingat kegiatan ilegal ini sudah sangat mengancam keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan Indonesia. Setidaknya, ada empat negara tetangga yang perlu diperhatikan Indonesia dalam penanggulangan *illegal fishing* secara multilateral. Keempat negara tetangga tersebut adalah Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia dikarenakan para nelayannya sering memasuki dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Kapal asing yang melakukan kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia sebagian besar berasal dari keempat negara tetangga tersebut, meskipun ada juga dari beberapa negara lain.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, telah kita ketahui bahwa aktivitas penangkapan ikan secara *illegal* masih marak terjadi di perairan Indonesia, yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah **“Bagaimana bentuk diplomasi Indonesia untuk menanggulangi kasus *illegal fishing*?”**

## **C. Kerangka Pemikiran**

Landasan teori pada prinsipnya bertujuan untuk membantu penulis menentukan tujuan dan arah penulisan, serta memilih konsep maupun teori untuk menyusun hipotesa. Dengan melihat dari latar belakang dan untuk menjawab sementara dari pokok permasalahan yang ada, maka untuk mempermudah menjawab pertanyaannya penulis menggunakan Konsep Diplomasi Multilateral.

## **Konsep Diplomasi Multilateral**

Instrumen dalam menjalankan suatu kebijakan luar negeri yaitu dapat berupa dengan melakukan suatu diplomasi. Kebijakan luar negeri mempengaruhi kegiatan diplomasi bagi negara-negara yang melakukannya. Maka diplomasi yang dilakukan adalah negara-negara harus selalu sejalan dengan kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional sebuah negara.

Menurut perspektif sebuah negara, diplomasi terdiri dari perumusan, pembentukan dan implementasi kebijakan luar negeri. Diplomasi adalah instrumen negara melalui perwakilan formal maupun tidak formal, serta aktor-aktor lain yang mengartikulasikan, mengkoordinasikan dan mewujudkan kepentingan yang lebih luas menggunakan korespondensi, pembicaraan rahasia, pertukaran pandangan, lobi-lobi, kunjungan-kunjungan dan aktivitas lainnya.

Hal tersebut juga ditunjukkan oleh Sumaryo Suryokusumo dalam bukunya “Praktik Diplomasi” dimana diplomasi dipahami sebagai bagian yang vital dalam kehidupan negara dan menjadi sarana utama dalam menangani masalah internasional demi terwujudnya idealisme perdamaian dunia. Pemerintah melaksanakan diplomasi dengan tujuan mendapatkan dukungan bagi terlaksananya kepentingan-kepentingan nasional.<sup>8</sup>

Diplomasi G. R. Berridge dalam bukunya “*Diplomacy: Theory and Practice*” menjelaskan bahwa kegiatan diplomasi dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Bilateral diplomasi berbasis state-to-state di mana masing-

---

<sup>8</sup> Sumaryo Suryokusumo. *Praktik Diplomasi. Cetakan 1, Jakarta: BP Iblam, 2004. hlm. 1.*

masing negara menekankan pada efektifitas komunikasi diplomatik melalui perwakilan formal kedua pihak. Multilateral diplomasi lebih melibatkan banyak pihak, termasuk beberapa negara dan organisasi internasional. Pemerintah melaksanakan diplomasi multilateral di mana kesepakatan internasional dibutuhkan dalam isu-isu tertentu. Konsep ini mengandung pemahaman liberal yang menekankan pada pentingnya perhatian khalayak akan keberlangsungan kekuasaan pemerintah.<sup>9</sup>

Asumsinya jika pemerintah bertanggung jawab secara demokratis di dalam negeri, secara tidak langsung akan berimplikasi pada tanggungjawabnya pada dunia internasional. Otoritas sebuah negara akan lebih efektif jika dapat membawa perhatian pemerintahan internasional.

Menurut Bandoro ada dua elemen dasar yang menyebabkan negara-negara melakukan diplomasi yakni adanya kepentingan bersama (*common interest*) dan adanya isu yang dipersengketakan (*issues of conflict*).<sup>10</sup>

Berdasarkan aktornya, diplomasi ada yang bersifat bilateral (dua negara), regional (negara-negara kawasan), dan multilateral (banyak negara). Maka dalam penelitian ini terjadi diplomasi multilateral yang melibatkan banyak negara. Diplomasi multilateral dapat didefinisikan sebagai negosiasi dan diskusi yang

---

<sup>9</sup> G. R. Berridge. *Diplomacy: Theory and Practice, 2nd Edition. Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2002. hlm. 146-151.*

<sup>10</sup> Bantarto Bandoro. *Diplomasi Indonesia : Dahulu, Kini dan Masa Depan. Jakarta : CSIS 1991. Hlm. 47*

memungkinkan tindakan kolektif dan kerjasama antar negara ataupun aktor non-Negara.<sup>11</sup>

Pada dasarnya diplomasi multilateral merupakan diplomasi yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Diplomasi multilateral ini berhasil menjadi cara yang paling bermanfaat untuk meningkatkan negosiasi antara banyak pihak, selain sebagai pendorong diplomasi bilateral.<sup>12</sup> Poin ini mengandung dua aspek, pertama diplomasi multilateral memberi kesempatan untuk membahas masalah-masalah di luar agenda formal dan yang menjadi perhatian bersama. Kedua, mediator yang memiliki kekuasaan penuh dapat menyelenggarakan konferensi multilateral sebagai upaya memulai negosiasi bilateral untuk membahas masalah mendasar yang sebelumnya diselenggarakan di tempat lain .

Dalam diplomasi multilateral, komunikasi dilakukan secara verbal melalui diskusi dan perdebatan. Diplomasi semacam ini ditandai dengan adanya beragam masalah yang akan dibahas, ruang lingkup yang lebih luas, dan jumlah negara yang hadir.<sup>13</sup> Diplomasi multilateral memiliki berbagai keuntungan. Pertama, kemungkinan mengkonsolidasikan perpecahan. Suatu masalah dapat tetap diamati terus menerus. Kedua, memunculkan sebuah lobby untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, negara-negara yang membutuhkan dapat diberikan bantuan teknis.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Langhorne. *The Unique Challenges Presented by Multilateral Diplomacy*. Social Science Research Network. 2012

<sup>12</sup> Sukawarsini Djelantik. *Diplomasi antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008. Hlm. 142

<sup>13</sup> Rumintang, Lusiana. *Bekerja Sebagai Diplomat*. Jakarta: Erlangga 2009. hlm. 31

<sup>14</sup> Djelantik.. *Op.,cit* hlm. 142

Diplomasi multilateral merupakan salah satu bentuk diplomasi terbuka. Dikenal dengan sebutan diplomasi modern. Diplomasi multilateral lahir setelah Perang Dunia I. Diplomasi multilateral ini dapat dilihat dengan adanya kebangkitan dalam pelaksanaan diplomasi yang memunculkan adanya sebuah organisasi yang berdiri dan menjadi sebuah wadah dalam menjalankan bentuk diplomasi tersebut. Diplomasi multilateral bisa dikatakan sebagai bentuk diplomasi yang mengalami perkembangan dari bentuk diplomasi bilateral.

Alat utama dalam melaksanakan pekerjaan diplomasi adalah perundingan-perundingan dan permusyawaratan-permusyawaratan. Perundingan-perundingan ini ada yang dilahirkan atau dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dan konferensi-konferensi dan ada pula yang dilakukan dengan perantaraan surat atau pertukaran nota serta yang lainnya.

Organisasi PBB merupakan salah satu bentuk wadah yang muncul karena adanya perkembangan dari diplomasi multilateral. Terdapatnya organisasi tersebut adalah untuk tempat dalam mengemukakan pandangan mengenai beberapa masalah penting bagi kepentingan internasional.<sup>15</sup>

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran, maka bentuk diplomasi Indonesia untuk menanggulangi kasus *Illegal Fishing*, yaitu melakukan diplomasi multilateral yang dilakukan oleh lebih dari dua Negara dengan melakukan perundingan dan permusyawaratan yang dilaksanakan dengan

---

<sup>15</sup> Roy, S.L. 1995. Diplomasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

mengadakan pertemuan dan konferensi *ASEAN Maritime Forum* (AMF) antara Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara

### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa cara Indonesia untuk mengetahui bentuk diplomasi Indonesia untuk menanggulangi kasus *illegal fishing*.

### **F. Jangkauan Penelitian**

Dalam membahas masalah tersebut, untuk menjaga kedisiplinan penulis terhadap masalah yang di angkat dan mempermudah penulis dalam pendirian, penulis membatasi jangkauan penelitian ini antara tahun 2010-2016.

### **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini membutuhkan beberapa tahap sebagai penunjang kelancaran bagi penulis yaitu:

#### **1. Jenis Penelitian**

Menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu memperoleh informasi yang dibutuhkan dari mengumpulkan data-data sekunder atau informasi dari berbagai media cetak seperti, melalui buku, jurnal ilmiah dan media elektronik seperti internet, laporan website resmi, berita online, dokumentasi lembaga yang terkait untuk mendukung kelengkapan data dalam proses penyelesaian penelitian ini. Semua data akan dicantumkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah unsur penting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data-data yang sudah tersedia, yaitu data sekunder yang merupakan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Library Research atau riset kepustakaan diperoleh dari literatur-literatur yang relevan, jurnal-jurnal ilmiah maupun majalah serta hasil-hasil penelitian terdahulu seperti buku-buku, media cetak, internet ataupun terbitan berkala yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal-hal lain seperti kutipan teori, konsep dan pendapat para ahli digunakan sebagai dasar untuk membahas dan menganalisa permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Tinjauan kepustakaan ini sifatnya terbatas, sebagai acuan teori dan tidak mempengaruhi studi. Tidak dilakukan untuk mengkaji teori tetapi menemukan teori dari data.

## **3. Teknik Analisa Data**

Analisis data adalah bagian yang penting dalam metode penulisan karya ilmiah. Disini penulis menggunakan Penelitian secara kualitatif dengan menggunakan analisis data secara deskriptif.

## **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab akan dijelaskan dan dijabarkan lebih rinci pada sub-sub bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan yang lainnya akan saling berhubungan sehingga nantinya akan

membentuk suatu karya tulis yang runtut dan sistematis. Maka penulis melakukan perencanaan secara sistematis dari bab ke bab sebagai berikut :

**Bab I**, yaitu akan membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, dan metode penelitian.

**Bab II**, berisi mengenai penjelasan awal *Illegal Fishing, Unregulated And Unreported* (IUU), yaitu penyebab terjadinya IUU, kerugian akibat *illegal fishing*, tinjauan kawasan laut internasional, dan batas wilayah penangkapan ikan secara *illegal* di Indonesia.

**Bab III**, akan membahas *Illegal Fishing* di Indonesia, dengan penjelasan pengertian *illegal fishing unregulated and unreported*, potensi kekayaan laut Indonesia, bentuk tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia, serta kebijakan menteri kelautan dan perikanan Indonesia

**Bab IV**, mengenai diplomasi Indonesia dengan Negara-Negara Asia Tenggara melalui Konferensi *ASEAN Maritim Forum* (AMF).

**Bab V**, berupa kesimpulan dari semua pembahasan, berisi uraian singkat dari analisis yang telah dipaparkan sebelumnya oleh penulis.